



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

2020 - 2024



kab-donggala.kpu.go.id



Kpu Donggala



KPU Donggala Channel



7203kpudonggala@gmail.com



[kpudonggala](#)



[@KpuDonggala](#)



[kpudonggala7203](#)



Alamat Kantor

Jln. Puemami Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa Kab. Donggala



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 18 /PR.01.3-Kpt/7203/KPU.Kab/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 55.1/PR.01.3-Kpt/7203/KPU-Kab/V/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 ;
b. bahwa untuk mengimplementasikan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 dengan menyesuaikan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Donggala;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala nomor 55.1/PR.01.3-Kpt/7203/KPU-Kab/V/2020 tentang Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Secretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 55.1/PR.01.3-KPT/7203/KPU-KAB/V/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Pengimplementasian visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. P implementasian arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024.

- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. penyusunan rencana strategis unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020 – 2024 adalah adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan potensi yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk saat ini dan masa yang akan datang. Disamping itu RENSTRA KPU Kabupaten Donggala disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan arah strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Presiden dan RPJMN tahun 2020 – 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka RENSTRA ini menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala perioide 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung atas penyelenggara dan atas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan RENSTRA yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai prinsip – prinsip Komisi Pemilihan Umum, diharapkan Kabupaten Donggala dan Bangsa Indonesia secara umum ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KPU	4
A. VISI	4
B. MISI	4
C. TUJUAN	5
D. SASARAN STRATEGI	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	7
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	7
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN	8
C. KERANGKA REGULASI	10
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	11
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024	22
A. PROGRAM KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 -2024	22
B. KEGIATAN KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 - 2024	24
C. TARGET KINERJA	30
D. KERANGKA PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu. Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

B. POTENSI MASALAH

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "**Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat**", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;

- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Business Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019;

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Gudang kantor sebagai tempat penyimpanan eks surat suara, bilik dan kotak suara kurang menampung logistic yang ada;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

A. VISI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8 yaitu ***"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya"*** dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra adalah:

- a. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Kabupaten Donggala; dan
- b. sebagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran KPU Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024.

D. SASARAN STRATEGI

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Sementara itu, untuk mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga dengan menetapkan target kinerja setiap tahunnya sebagai tolak ukur keberhasilan atau kelemahan satuan kerja dalam pencapaian visi misi organisasi. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "***Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas***", yaitu:
1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "*Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif*", yaitu:
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "*Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*", yaitu "*Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik*."

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya keada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan keentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, memngingat penggunaan hak-hak politik warga negara yg mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk antisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negative dan kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategi dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kondidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dipusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategi nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik". Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi yaitu :

Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :

1. Penguatan Peraturan perundangan bidang Politik
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
 - Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - Peningkatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat;
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan informatika, lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capainnya diukur berdasarkan pelaksanaan yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution Of Democracy*). Tingkat capainnya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), hak-hak politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN/KOTA

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020- 2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- Menyusun SOP setiap eselon (Jabatan), disertai pengukiran indikator kinerjanya disetiap eselon (Jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumen perencanaan dan pangannggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan secretariat KPU;
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU;
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
 - Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
 - Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai Kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020 – 2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19 adalah :

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak;
3. Tentang Penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah :

- 1) Bawaslu;
- 2) DKPP;
- 3) Kementerian Dalam Negeri;
- 4) TNI;
- 5) POLRI;
- 6) DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten;
- 7) Kementerian Lembaga Terkait Lainnya;
- 8) Perguruan Tinggi;
- 9) Pemerhati Pemilu Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan ke empat yaitu periode 2019 – 2024 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 238/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019 – 2024, setelah sebelumnya priode ketiga 2013 – 2018 menyelesaikan masa tugasnya.

Keberadaan KPU Kabupaten saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang terbentuk pada Tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terakhir berhasil melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara;
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil;
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat;

- Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai Undang - undang;
- Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara;
- Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait;
- Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang kinerja KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kerja KPU Kabupaten Donggala, setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian – subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Donggala yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) Divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2019 – 2024



Berikut adalah pembagian divisi dan uraian tugas masing – masing divisi yaitu :

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)**
 - a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 - b. Protocol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan;
 - e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji;
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.
- 2. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan**
 - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu;
 - d. Pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. PAW Anggota DPRD.
- 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM**
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - f. Kerja sama antar lembaga;
 - g. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - h. Diklat dan pengembangan SDM;
 - i. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;
 - j. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- 4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Monitoring, evaluasi, pengendalian Program dan anggaran;
 - c. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - d. System informasi tahapan pemilu dan pemilihan;
 - e. Pengelolaan aplikasi dan jaringan Informasi Teknologi (IT);

- f. Pengelolaan Informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- h. Pengelolaan dan penyediaan informasi Publik (PPID).

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
- b. Telaah dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan Publik Hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian Internal;
- e. Penyelesaian sengketa Proses dan an Hasil Pemilu;
- f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan etik.

Untuk menunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, Anggota Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Berdasarkan Pasal 231 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.


Masing – masing sub bagian memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) **Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik** mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- 2) **Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) **Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) **Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Donggala dapat digambarkan seperti Grafik berikut ini :

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Donggala



A. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Sementara itu Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 31 dan 32.

Dalam pasal 31 menyebutkan sebanyak 22 poin yang menjadi tugas sekaligus wewenang KPU Kabupaten Kota, selanjutnya dalam pasal 32 menyebutkan sebanyak 12 poin yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut rincian tugas, wewenang dan kewajiban tersebut :

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota :

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
9. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
14. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

- mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten/Kota didukung oleh 16 Pegawai Negeri Sipil dan 9 Orang pegawai harian lepas, dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat KPU Kab. Donggala**

No.	Pendidikan	Jumlah		
		Pegawai	Laki - Laki	Perempuan
1.	S2	2 Orang	-	2 Orang
2.	S1	5 Orang	4 Orang	1 Orang
3.	SMA	9 Orang	6 Orang	3 Orang
4.	SMP	1 Orang	1 Orang	-

Dalam struktur Sekretariat KPU Kabupaten Donggala, secretariat dipimpin oleh seorang pejabat sekretaris, satu orang Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, satu orang Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi, satu orang Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum, sementara untuk Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan masih terjadi kekosongan Jabatan.

Adapun persebaran Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dalam secretariat KPU Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Muhammad Yahya, SH Nip. 19680916 199803 1 004	III/d	Sekretaris
2.	Mariati Nip. 19631225 198603 2 015	III/d	Staf Bagian Keungan, Umum dan Logistik
3.	Rizal Jasman, SH Nip. 19840601 201012 1 001	III/c	Kepala Sub Bagian Keungan, Umum dan Logistik (KUL)
4.	Erni Pegia, SH., M.Si Nip. 19860606 200912 2 010	III/c	Staf Bagian Hukum
5.	Putri Kartika Sari, SE., MM Nip. 19851119 200912 2 002	III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data
6.	Fatmah Jama Nip. 19630921 199403 2 002	III/b	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) – Staf Bagian KUL
7.	Abdul Aziz Nip. 19700907 199803 1 011	III/a	Staf Bagian Hukum
8.	Arman Nip. 19750407 200212 1 009	III/a	Staf Bagian KUL
9.	Budi Agustiawan, S. Sos Nip. 19840818 201410 1 001	III/a	Staf Bagian KUL
10.	Azis Nip. 19641107 199003 1 015	II/d	Staf Bagian Teknis
11.	Ummi Hatifah, S.Sos Nip. 19860708 200811 2 001	II/c	Bendahara Pengeluaran – Staf Bagian KUL
12.	Hasan Nip. 19760313 200904 1 001	II/c	Staf Bagian KUL
13.	Herman Nip. 19830402 201407 1 001	II/a	Staf Bagian Program dan Data
14.	Sarjan Nip. 19831212 200910 1 001	II/a	Staf Bagian KUL

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN KPU KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2020 - 2024

A. Program Tahun 2020 – 2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Cuna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedaya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Evaluasi atas SAP Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

	<p>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p>	<p>Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW • Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
--	---	--	---

B. Kegiatan Tahun 2020 – 2024

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Organisasi Perencanaan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah diterapkan
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Donggala	Jumlah Surat Keputusan (SK) dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Tersedayanya data dan informasi kepegawaian	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
		Pembentukan Badan Penyeleenggara Adhok	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Tereksekannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Terselaskannya permasalahan pengelolaan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
4	Penyelegaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolsan Arsip	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material secara patuh dan teritib Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
		Terwujudnya Pengelolasan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Penundangan yang berlaku	Jumlah dokumen SK dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		4	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
			Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal dilengkungn Sekretariat KPU	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Meningkatnya Penyeleenggaraan SPIP Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Laporan Progres Tindak Lanjut terhadap LHP BPK Jumlah Laporan SPIP yang dilaporkan tepat waktu Jumlah Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang undangan

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelayanan Administrasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang diketahui dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimanangkan KPU
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Percentase KPU Kabupaten Donggala menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Jumlah pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024

4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	<p>Percentase Kabupaten Donggala telah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p> <p>Percentase KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum</p>
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum		<p>Percentase salter KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan</p>
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas		<p>Percentase KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula</p> <p>Percentase KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas</p>
			<p>Percentase KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"</p>
			<p>Presentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui FPID sesuai dengan SOP</p> <p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>
			<p>Percentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 2 media massa Lokal</p> <p>Percentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja</p> <p>Percentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi</p>
			<p>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Pergerakan Tinggi, dan Masyarakat)</p>

5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	<p>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan</p>	<p>Percentase KPU Kabupaten Donggala menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p>
		<p>Jumlah Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p>	<p>Percentase KPU Kabupaten Donggala melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p>
	Ketersediaan Logistik Pemilu	<p>Ketersediaan Logistik Pemilu</p>	<p>Percentase KPU Kabupaten Donggala menginventarisir dan memelihara logistik pemilu/pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan</p>
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	<p>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</p>	<p>Percentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu secara berkelanjutan</p> <p>Percentase Sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p> <p>Jumlah Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</p>

C. Target Kinerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
				2020	2021	2022	2023
1.	Pelaksanaan Manajemen Dukungan	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B
			Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80	80	80	80
		Peningkatan Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU	Persentase SDM KPU yang mengikuti pengembangan peningkatan SDM	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Program Penyelemparaan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasiannya, serta informasi hukum, dan penyuluhanya	Percentase Layanan Informasi Produk Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %

	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KUP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 Kali	3 Kali	5 Kali	7 Kali	7 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Percentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Donggala	Percentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja mendapat nilai minimal B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelajaran Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Percentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Percentase Anggota KPU yang disebeksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	-	-	-	-	-
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Percentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhak	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	1200 (16 Kec + 167 Desa)	1200 (16 Kec + 167 Desa)	1200 (16 Kec + 167 Desa)

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelaksanaan Keuangan dan Barang Negara	Pengelolaan Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap				
		Terselasaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam Pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	95 %	95 %	100 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Donggala Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	85 %	85 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Masing-masing Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	95 %	95 %	100 %
			Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	¹ Gedung	¹ Gedung	¹ Gedung	¹ Gedung	¹ Gedung
			Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	2 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan Pengawasan di lingkungan Sekretariat KPU	Maningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Progres Tindak Lanjut terhadap temuan LHP BPK	50 %	60 %	70 %	80 %
		Meningkatnya Peryelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP yang disusun tepat waktu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Jumlah Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
				2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Administrasi dalam Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Percentase produk hukum yang diketahui dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %
2	Pelaksanaan Bantuan Hukum	Dukungan	Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	3 Perkara
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	3 Perkara
			Percentase KPU Kabupaten Donggala menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	35 Kursi	35 Kursi	35 Kursi
			Percentase proses PAW DPRD Kabupaten Donggala dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %
			Presentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	90 %	95 %
						100 %	100 %

		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelemparaan Hubungan Masyarakat	Percentase data kepenggunaan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40 %	45 %	50 %	70 %
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Percentase RPP yang telah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50 %	50 %	80 %	90 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Percentase KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	80 %	80 %	85 %	95 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Percentase satker KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	80 %	80 %	85 %	95 %	100 %
		Percentase KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	80 %	80 %	85 %	95 %	100 %
		Percentase KPU Kabupaten Donggala memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	80 %	80 %	85 %	95 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Percentase KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	80 %	80 %	85 %	95 %	100 %

		Persentase Pemohonan informasi yang diundaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 2 media massa Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang diambilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU Kabupaten Donggala menyelesaikan pengadaan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tertaksianya fasilitasi pengadaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan					
		Persentase KPU Kabupaten Donggala mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Persentase KPU Kabupaten Donggala menginventarisir dan memeriksa logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50 %	50 %	65 %	80 %	100 %

Kerangka Pendanaan :

Target Pendaanaan KPU Kabupaten Donggala untuk kurun lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 13.547.089.026,375
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 629.423.487,5

Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Donggala
Periode 2020 – 2024

Program Kegiatan	Sasaran Program	Target Kinerja (Dalam rupiah)				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
076.01 CQ	Program Dukungan Manajemen	2.489.918.000	2.566.211.000	2.694.059.950	2.827.940.627,5	2.968.059.448.875
076.01 WA	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	109.116.000	109.118.000	109.118.000	150.972.400	151.097.087,5
TOTAL		2.599.036.000	2.675.329.000	2.803.177.950	2.978.913.027,5	3.120.056.536.375
						14.176.612.513.875

Adapun rincian kerangka pendanaan untuk setiap sasaran kegiatan/program selama periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rincian Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan Dukungan Program Manajemen Tahun 2020 - 2024

NO	Program Kegiatan/Output	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			
			2020	2021	2022	2023
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	7.204.000	7.204.000	7.204.000	7.564.200
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien				
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Donggala				
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelajaran Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan sumber daya manusia	2.004.248.000	2.004.248.000	2.104.359.000	2.209.676.950
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian				
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok				

No	Program Kegiatan/Output	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			
			2020	2021	2022	2023
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	25.000.000	25.543.000	26.820.150	28.161.157,5	29.569.215,375
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
4	Penyelenggaraan Prasarana Kantor	435.896.000	511.648.000	537.230.400	564.091.920	592.296.516
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				

NO	Program Kegiatan/Output	(outcome)/Sasaran Kegiatan	Sasaran Program				Target Kinerja
			2020	2021	2022	2023	
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Sekretariat KPU	Internal dilengkungan	17.568.000	17.568.000	18.446.400	18.446.400	19.368.720
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU					
		Meningkatnya Penyelenggaran SPIP					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					

Rincian Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Tahun 2020 - 2024

NO	Program Kegiatan/Output	(outcome)/Sasaran Kegiatan	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Administrasi Pemilu/Pemilihan	Hukum dalam Penyelenggaraan	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.493.000	2.617.687,5
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayahan informasi hukum					
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		-	-	-	36.000.000	36.000.000
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayahan pertimbangan hukum					
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu Pemilihan dan PAW		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000

	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemernah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)			
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	13.226.000	13.226.000	13.887.300
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	12.582.000	12.582.000	13.211.100

BAB IV PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi. Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Donggala, Juni 2021

